

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Talak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor:1068/Pdt.G/2011/Pa.Bdg.

The Provision Of Iddah And Mut'ah Livelihoods Of Former Wife In A Talak Divorce Case And Its Implementation In The Talak Divorce Case In A Religious Court Decree Number 1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

¹Lidya Rahmi, ²Tata Faturrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹lidyarahmi52@yahoo.com

Abstrack. Divorce in the community caused because there is no longer a match between a husband and wife are caused by many things. Divorce happens because of the divorce from the husband to his wife, then in accordance with the provisions of Article 41 letter (c) of Law No. 1 of 1974 About the marriage, the court may oblige the former husband to provide cost of living and or determine any obligation to his former wife. This Article determines the obligations of the former husband of a living form of the waiting period, mut'ah, and living for children. Talak divorce cases have a major impact on the rights that must be met by the husband to the wife is divorced, but in Act No. 1 of 1974 is not included in the amount for the husband to provide a living iddah and mut'ah to his wife who has been divorced. Issues to be discussed in this thesis is about the provision of livelihood and sustenance idda Mut'a against wife in divorce cases divorce and its implementation in divorce cases divorce in Religion Court decision No. 1068 / Pdt.G / 2011 / PA.Bdg. Writing this paper receipts normative juridical approach using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The data obtained and analyzed qualitatively. Research specifications is descriptive analysis. Conclusion The study states that the provision of livelihood and sustenance idda Mut'a against wife in divorce cases divorce under Islamic law is in Compilation of Islamic law on Article 149 a and b in accordance with the Quran Surat Al-Baqarah verse 241 and in the Act No. 1 of 1974 About Marriage in article 41 c as well as its implementation by the Religious Court decision No. 1068 / Pdt.G / 2011 / PA.Bdg is good because the judges.

Keyword: Idda and Mut'ah, Talak Divorce.

Abstrak. Perceraian dalam masyarakat disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Perkara cerai talak berdampak besar pada hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri yang ditalak, tetapi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak dicantumkan besaran bagi suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak dan pelaksanaannya dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Nomor:1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak menurut hukum Islam ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 a dan b yang sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 serta dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf c serta pelaksanaannya pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg sudah baik karena Majelis Hakim menghukum suami dengan besaran yang harus diberikannya pun didasarkan pada pertimbangan kemampuan finansial dari Pemohon sebagai suami sesuai dengan yang diatur pada ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a, pasal 81 dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum.

Kata Kunci: Iddah dan Mut'ah, Cerai Talak.

A. Pendahuluan

Perceraian dalam masyarakat disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Perkara cerai talak berdampak besar pada hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri yang ditalak, tetapi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak dicantumkan besaran bagi suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Nomor:1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah 'idah dan mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Nomor:1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

B. Landasan Teori

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara di ridhoi oleh Allah SWT.

Sebagai Firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) : 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Syariat Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pernikahan, dan Islam juga telah meletakkan pondasi dan pijakan yang bisa memberikan jaminan atas keutuhan keluarga serta membentenginya dari keruntuhan dan kehancuran. Juga telah mencurahkan perhatian terhadap siklus kehidupan rumah tangga semenjak

direncanakan. Sampai takdir Allah Ta'ala memutuskan ketentuan-Nya.

Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk melestarikan kelanggengan umat manusia dan menjaga kesinambungannya. Pernikahan merupakan batu pondasi dan tiang utama untuk membangun sebuah keluarga dan masyarakat.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan pasal di atas, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan masalah agama dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera terpeliharanya hak dan kewajiban antar suami istri.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Perkawinan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nur (24) : 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".

Dengan demikian nyatalah bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan juga tentunya memiliki kosekuensi tersendiri. Tujuan diadakannya perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebuah keluarga menimbulkan hubungan hukum antara suami, istri dan anak. Hubungan hukum ini menimbulkan juga adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula dengan istri memiliki hak. Suami juga mempunyai kewajiban begitu pula dengan istri memiliki kewajiban.

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kewajiban suami dalam keluarga adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan kewajiban bersama dari suami istri adalah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

Nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri diatur dalam surat An-Nisa (4) : 34 yang artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai

matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a KHI mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 236. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain mut'ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. UU Perkawinan Pasal 41 c : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri."
2. KHI Pasal 81 Ayat (1): "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah".
3. KHI Pasal 152: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."
4. KHI Pasal 149 huruf a dan b: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qabla al dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla dukhul.
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun."

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa 'iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di Indonesia telah diatur dalam KHI yaitu pada Pasal 149 huruf a dan Pasal 152. Ini sesuai dengan Hukum Islam yaitu

pada firmah Allah SWT dalam Surat At-Thalaaq ayat 6. Mengenai kadar nafkah iddah, dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 KHI yang berbunyi: “Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini seperti dalam Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami. Sehingga Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkannya adalah status sosial ekonomi suami dan isteri. Selain itu, Imam Abu Hanifah dan Imam malik berpendapat pula bahwa yang dijadikan dasar besaran nafkah adalah berdasarkan firman Allah dalam AL-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara Ma'ruf.*” Pendapat yang terakhir adalah dari Imam Syafi’i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa yang menjadi ukuran nafkah isteri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami.

Nafkah Mut’ah merupakan kewajiban lain dari suami kepada bekas isterinya. Akibat dari perceraian cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam KHI pada Pasal 1 huruf j mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sedangkan dalam Islam mengenai mut’ah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) : 241.

KHI Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Mut’ah dimuat dalam KHI antara lain pasal 158, yang menyatakan mut’ah wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi Isteri Ba’da Dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami.

Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah terjadi apabila ada perceraian terlebih dahulu. Perceraian adalah salah satu sebab putusannya suatu perkawinan, lebih lanjut lagi keadaan tersebut dikehendaki oleh salah satu pihak karena adanya tuntutan dari salah satu pihak. Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat terputus atau berakhir karena salah satunya adalah perceraian. Begitu pula menurut Pasal 113 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus salah satunya adalah oleh karena adanya perceraian.

Salah satu akibat putusannya perkawinan terhadap bekas suami menurut Pasal 41 huruf c adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri yang dalam KHI disebut sebagai Mut’ah, Naskan, Kiswah dan Nafkah Iddah yang diatur dalam Pasal 149.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah terhadap istri dalam perkara cerai talak menurut hukum islam dan perundang-undangan Indonesia di dalam Kompiasi Hukum Islam pada Pasal 149 a dan b yang mengatur mengenai kewajiban suami untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda serta mewajibkan suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa Iddah sesuai dengan Al-

Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang mengatur mengenai hak untuk diberikan mut'ah bagi isteri-isteri yang diceraikan. Serta dalam UU Perkawinan pada pasal 41 huruf c yang mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Nomor:1068/Pdt.G/2011/PA.Bdg sudah baik karena Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi sebagai suami untuk memberkan naffkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan besaran yang harus diberikannya pun didasarkan pada pertimbangan kemampuan finansial dari Pemohon sebagai suami sesuai dengan yang diatur pada ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a, pasal 81 dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum.

Daftar Pustaka

Sumber Utama:

Al-Quran dan Al-Hadits

Sumber Buku:

Abd. Rahman Gibazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.

Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an, *Ushulul Mu'asyarotil Zaujiyah, Edisi Indonesia Tata Pergaulan Suami Istri*, Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta, 1997.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Cet pertama, Jakarta, 2004

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor 2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Dedikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2004,.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, SYGMA, Bogor, 2007.

K. Wantjssik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta 2008.

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri, Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2004.

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Cv Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1992.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- WJS. Poerwadarminta, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Alhidayah, Jakarta, 1964.
- Sumber Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
- Sumber Internet
- Ali, Pengertian Perkawinan Makalah Masalah Tujuan Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015, Jam 15.45 WIB.